

A B S T R A C T

IMPLEMENTATION OF REGULATION OF THE MINISTER OF RELIGIOUS AFFAIR NUMBER 45 YEAR 2015 ON THE AMENDMENT OF THE REGULATION OF THE MINISTER OF RELIGIOUS AFFAIRS NO. 28 OF 2013 ON DISCIPLINE OF CIVIL SERVANTS ATTENDANCE IN THE MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS STUDIES AT MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI PENGGALANGAN SERDANG BEDAGAI

<i>Name</i>	: Wan Hamdani Ismail
<i>NIM</i>	: 151801045
<i>Study Program</i>	: Master of Public Administration
<i>Supervisor I</i>	: Prof. Dr. R. Hamdani Harahap, M.Si
<i>Supervisor II</i>	: Drs. Kariono, MA

In order to improve the administrative order, to the guidance of civil servants of the Ministry of Religious Affairs, the provision on discipline of Civil Servant attendance at the Ministry of Religious Affairs has been issued Regulation of the Minister of Religious Affairs No. 45 of 2015 on Amendment of Regulation of Minister of Religious Affairs No. 28 of 2013 on Discipline of Civil Service Attendance Environment Ministry of Religion. This study aims to find out the Implementation of the Regulation of the Minister of Religious Affairs No. 45 of 2015 on the Discipline of Civil Servants Attendance in the Ministry of Religious Affairs At Madrasah Ibtidaiyah Negeri Penggalangan Serdang Bedagai Regency. This research was conducted descriptively by taking total samples from teachers and civil servants as much as 26 people. The results of this study indicate that Implementation of Regulation of the Minister of Religious Affairs No. 45 of 2015 on Discipline of Civil Servants Attendance in the Ministry of Religious Affairs in Madrasah Ibtidaiyah Negeri Penggalangan Serdang Bedagai Regency seen from the aspects of communication, resources, disposition and bureaucracy struktur in general have been well implemented. Implementation of the discipline of civil servants in Madrasah Ibtidaiyah State Penggalangan Serdang Bedagai regency has been implemented properly as stipulated in the Regulation of the Minister of Religious Affairs No. 45 of 2015 on the Discipline of the presence of civil servants in the Ministry of Religious Affairs. In order to implement the discipline of civil servant work in Madrasah Ibtidaiyah Negeri Penggalangan Serdang Bedagai regency run well again and there is no possibility of employees who violate the rules set then it is advisable to reinforce sanctions to employees who violate the discipline of work.

Keywords: policy implementation, employee discipline, madrasah ibtidaiyah.

A B S T R A K

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA RI NOMOR 45 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA RI NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG DISIPLIN KEHADIRAN PNS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA Studi Pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Penggalangan Kabupaten Serdang Bedagai

N a m a : Wan Hamdani Ismail
N I M : 151801045
Program : Magister Administrasi Publik
Pembimbing I : Prof. Dr. R. Hamdani Harahap, M.Si
Pembimbing II : Drs. Kariono, MA

Dalam rangka meningkatkan tertib administrasi, terhadap pembinaan pegawai Negeri Sipil Kementerian agama, ketentuan tentang disiplin kehadiran Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama telah dikeluarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Disiplin Kehadiran PNS Di Lingkungan Kementerian Agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Disiplin Kehadiran PNS Di Lingkungan Kementerian Agama Pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Penggalangan Kabupaten Serdang Bedagai. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif dengan mengambil total sampel dari guru dan pegawai PNS sebanyak 26 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Disiplin Kehadiran PNS Di Lingkungan Kementerian Agama pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Penggalangan Kabupaten Serdang Bedagai dilihat dari aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi secara umum telah dapat dilaksanakan dengan baik. Pelaksanaan disiplin pegawai negeri sipil pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Penggalangan Kabupaten Serdang Bedagai telah terlaksanakan dengan baik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Disiplin Kehadiran PNS Di Lingkungan Kementerian Agama tersebut. Agar pelaksanaan disiplin kerja pegawai negeri sipil pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Penggalangan Kabupaten Serdang Bedagai berjalan dengan baik lagi dan tidak ada lagi kemungkinan pegawai yang melanggar peraturan yang ditetapkan maka disarankan untuk mempertegas sanksi kepada pegawai yang melanggar disiplin kerja.

Kata Kunci: implementasi kebijakan, disiplin pegawai, madrasah ibtidaiyah.